

PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2024

KPT 273 TAHUN 2024 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRDXXII/2024, maka perlu ditetapkan Penetapan Penggunaan Surat Suara Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 25 Tahun 2024; PKPU Nomor 5 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 216 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 768 Tahun 2024; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024; Surat Dinas KPU Nomor 970/PY.01.1-SD/05/2024; Surat Dinas KPU Provinsi Riau Nomor 847/PY.01.1-SD/14/2024; Kpt KPU Kota Dumai Nomor 235 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Dumai Nomor 272 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Juni 2024.